SALINAN

BUPATI BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik prima, perlu adanya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mengacu pada prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas dan aksesibilitas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati mendelegasikan wewenang perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. bahwa guna optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun

2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 45/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
4. Bupati adalah Bupati Blitar.
5. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

10. Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada masyarakat sebagai dasar untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan suatu objek, atau sebagai penunjang kegiatan usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko yang selanjutnya disebut *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Bupati menyelenggarakan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangan Daerah.
(2) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
(3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. penerimaan dan/atau penolakan permohonan;
    b. penerbitan produk Perizinan dan Non Perizinan;
    c. pencabutan dokumen Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

a. Perizinan Berusaha;
b. PB UMKU; dan
c. Perizinan Non Berusaha.

(2) Perizinan Berusaha dan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi Perizinan Berusaha yang telah ditetapkan pengaturannya oleh Pemerintah yang penyelenggaraannya dilaksanakan melalui OSS RBA.

(3) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. Konfirmasi dan/atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (K3PR/PKKPR) Non Berusaha;
b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
c. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
d. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
e. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
f. Izin Praktik Elektromedis;
g. Izin Praktik Radiografer;
h. Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
i. Izin Praktik Terapis Wicara;
j. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradional;
k. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
l. Surat Keterangan Asal Benih (SKAB);
m. Surat Keterangan Terdaftar;
n. Nomor Induk Organisasi Kesenian;
o. Izin Trayek;
p. Izin Reklame;
q. Izin Pengumpulan Uang/Barang; dan
r. Izin Pemanfaatan Aset Daerah.

(4) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:
a. layanan konsultasi dan pengaduan Perizinan;
b. layanan informasi dan penyuluhan Perizinan;
c. pembinaan penanaman modal; dan
d. pengawasan penanaman modal.

(5) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf r, meliputi:

a. Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Blitar;
b. Stadion/Lapangan Srengat;
c. Stadion/Gelora Penataran Nglegok;
d. Amphiteater dan Halaman Diorama Kawasan Wisata Penataran;
e. bioskop mini Kawasan Wisata Penataran;
f. destinasi wisata yang dikelola Dinas Praiwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
g. kios di Ruang Terbuka Hijau Kanigoro; dan
h. tanah di area Ruang Terbuka Hijau Kanigoro

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah atau instansi vertikal terkait.
(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim teknis yang beranggotakan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP melalui sub sistem pengawasan pada OSS RBA.

Pasal 6

Untuk terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien dan untuk memberikan kepastian hukum maka:

a. ditetapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh Bupati.

Pasal 8

(1) Kepala DPMPSTP menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. jumlah Perizinan yang diterbitkan;
    b. jumlah Non Perizinan yang diterbitkan;
    c. kendala dan solusi.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan
b. Permohonan Perizinan yang diterima sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 35/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 76/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003